



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457
Website : <https://balitbang.bulelengkab.go.id> – Email : balitbang@bulelengkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 55 TAHUN 2022**

TENTANG

**DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan mempertimbangkan perkembangan informasi di lapangan, perlu menetapkan Daftar Klasifikasi Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Daftar Klasifikasi Informasi Publik pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Daftar Klasifikasi Informasi Publik pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi publik yang dikecualikan;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu berkewajiban memberikan dan menyampaikan informasi yang wajib disediakan paling singkat 6 (enam) bulan sekali;

KEEMPAT : Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 13 Januari 2022

Kepala Badan,



dr. Gede Wiartana, M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620204 198711 1 002

Tembusan :

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 55 TAHUN 2022

TANGGAL : 13 JANUARI 2022

TENTANG : DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA BADAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG

A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

| No | Ringkasan Isi Informasi (Perihal) | Pejabat Yang Menguasai Informasi | Penanggung-jawab Pembuatan | Waktu Dan Tempat Pembuatan | Format Informasi Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan | Jenis Media Yang Memuat Informasi |
|----------|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wajib Disediakan dan Diumumkan | | | | | | |
| | a. Informasi tentang Profil Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng | | | | | | |
| 1) | Visi dan Misi | Kepala Badan | Kasubag. Perencanaan | 2020 | Soft copy dan Hard copy | Selama berlaku | Website |
| 2) | Rencana Strategis | Kepala Badan | Kasubag. Perencanaan | 2020 | Soft copy dan Hard copy | 5 tahun | Website |
| 3) | Struktur Organisasi dan Profil | Kepala Badan | Kasubag. Umum dan Keuangan | 2020 | Soft copy dan Hard copy | Selama berlaku | Website |
| 4) | Sumber Daya Manusia yang dimiliki (Jumlah, komposisi, kompetensi) | Kepala Badan | Kasubag. Umum dan Keuangan | Setiap ada perubahan | Soft copy dan Hard copy | Selama berlaku | Website |
| 5) | Tugas pegawai, wewenang, fungsi | Kepala Badan | Kasubag. Umum dan Keuangan | 2020 | Soft copy dan Hard copy | Selama berlaku | Website |
| 6) | Informasi tentang Kedudukan atau Domisili beserta alamat lengkap | Kepala Badan | Kasubag. Umum dan Keuangan | Setiap ada perubahan | Soft copy dan Hard copy | Selama berlaku | Website |
| | b. Ringkasan Program dan Kegiatan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng | | | | | | |
| 1) | Nama Program dan Kegiatan | Kepala Badan | Sekretaris/ Kepala Bidang | Setiap awal tahun | Soft copy dan Hard copy | 2 tahun | Website |
| 2) | Penanggung jawab dan Pelaksana Program | Kepala Badan | Sekretaris/ Kepala Bidang | Setiap awal tahun | Soft copy dan Hard copy | 2 tahun | Website |
| 3) | Target dan Capaian Program dan Kegiatan | Kepala Badan | Kasubag. Perencanaan | Setiap awal tahun | Soft copy dan Hard copy | 2 tahun | Website |
| 4) | Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan | Kepala Badan | Kasubag. Perencanaan | Setiap awal tahun | Soft copy dan Hard copy | 2 tahun | Website |
| 5) | Nilai/alokasi Anggaran | Kepala Badan | Kasubag. Perencanaan | Setiap awal tahun | Soft copy dan Hard copy | 2 tahun | Website |

| No | Ringkasan Isi Informasi (Perihal) | Pejabat Yang Menguasai Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan | Waktu Dan Tempat Pembuatan | Format Informasi Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan | Jenis Media Yang Memuat Informasi |
|----------|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 6) Agenda penting Dinas Statistik | | | | | | |
| | - Rencana Rakor, dll pada SKPD, Kabupaten/ Kota pada tahun berjalan | Kepala Badan | Kasubag. Perencanaan | Setiap kegiatan | Soft copy dan Hard copy | Selama berlaku | Website |
| | - Rencana pelaksanaan Diklat dll. | Kepala Badan | Kasubag. Umum dan Keuangan | Setiap kegiatan | Soft copy dan Hard copy | Selama berlaku | Website |
| | - Agenda penting lainnya | Kepala Badan | Kepala Badan | Setiap kegiatan | Soft copy dan Hard copy | Selama berlaku | Website |
| | c. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Statistik Kabupaten Buleleng | | | | | | |
| | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | Kepala Badan | Kasubag. Perencanaan | Tahunan | Soft copy dan Hard copy | 3 tahun | Website |
| | d. Laporan Layanan/ Akses Informasi Publik | Kepala Badan | Kasubag. Perencanaan | Tri Wulan | Soft copy dan Hard copy | 1 tahun setelah ditetapkan | Meja Layanan Informasi |
| | e. Informasi Peraturan, keputusan, dan atau ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik oleh Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng | | | | | | |
| | f. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | |
| | 1) Rencana Pengadaan Barang dan Jasa | Kepala Badan | PPK | Tiap proses pengadaan | Soft copy dan Hard copy | 2 tahun | Website |
| | 2) Pengumuman proses pengadaan | Kepala Badan | PPK | Tiap proses pengadaan | Soft copy dan Hard copy | 2 tahun | Website |
| 2 | Wajib Disediakan Setiap Saat | | | | | | |
| | a. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian | Kepala Badan | Kasubag. Umum dan Keuangan | Setiap ada perubahan | Soft copy dan Hard copy | 2 tahun setelah perubahan | Website |
| | b. Rencana Strategis | Kepala Badan | Kepala Badan | Setiap awal periode | Soft copy dan Hard copy | 5 tahun | Website |
| | c. Rencana Kerja Tahunan | Kepala Badan | Kepala Badan | Setiap awal periode | Soft copy dan Hard copy | 2 tahun | Website |
| | d. Pidato Sambutan Kepala Dinas dalam kesempatan | Kepala Badan | Staf PPID | Setiap ada perubahan | Hard copy | Selama berlaku | Website |

B. Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan

| NO | KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM | BATAS WAKTU PENGECUALIAN | KONSEKUENSI | |
|----|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | AKIBAT JIKA INFO DIBUKA | MANFAAT JIKA INFO DITUTUP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Biodata elektronik PNS (database) | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Tidak Terbatas | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |
| 2 | Dokumen/ Berkas/Arsip PNS | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Tidak Terbatas | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |
| 3 | Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Tidak Terbatas | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |
| 4 | Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Tidak Terbatas | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |
| 5 | Penilaian Prestasi Kerja PNS | <input type="checkbox"/> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i <input type="checkbox"/> PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS | Tidak Terbatas | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |
| 6 | Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i | Sampai dengan pelantikan | Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan | Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja |
| 7 | Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i | Tidak terbatas | Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. | Melindungi kerahasiaan dokumen |
| 8 | Dokumen Penawaran Kontrak | <input type="checkbox"/> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j <input type="checkbox"/> Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Selama Proses Pengadaan Barang/Jasa | Muncul persaingan usaha yang tidak sehat | Dapat menjaga obyektivitas penilaian |

| | | | | | |
|---|---|--|--------------|--|---|
| 9 | <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeriksaan Reguler, ▪ Pemeriksaan Kasus, ▪ Pemeriksaan Khusus, ▪ Reviu Laporan Keuangan, | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i, <input type="checkbox"/> PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah <input type="checkbox"/> PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. <input type="checkbox"/> Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode etik Pengawasan Intern Pemerintah <input type="checkbox"/> Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah <input type="checkbox"/> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a. | Tak terbatas | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan |
|---|---|--|--------------|--|---|

Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng,



dr. Gede Wiartana, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002